



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Atiwa Kertawana, Atiwa Kertawana
Atiwa Kertawana, Atiwa Kertawana
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL: dp3ap2kb @jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR 128 / IKPTS / DP3AP2KB / IV / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PENINGKATAN PERANAN WANITA
MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju keluarga sehat dan sejahtera, maka perlu adanya pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita dengan koordinasi lintas sektor serta memanfaatkan dan memberdayakan potensi wilayah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kota Yogyakarta Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 130 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2020 Tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kota Yogyakarta Tahun 2021 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim P2WKSS Kota Yogyakarta Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Program P2WKSS;
 - b. melaporkan hasil kegiatan kelompok kepada atasan di instansi atau organisasinya untuk diketahui dan ditindaklanjuti;
 - c. melaksanakan kebijakan dan membantu kelancaran koordinasi dan hubungan kerja antara masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi lainnya;
 - d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan;
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
- KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pembina : melakukan pembinaan dan mengambil keputusan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas Tim P2WKSS;
 - b. Ketua : melakukan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas Tim P2WKSS;
 - c. Sekretaris : memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Tim P2WKSS;

d. Anggota :

membantu pelaksanaan tugas Ketua dan Sekretaris dalam kegiatan Tim P2WKSS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang dipandang perlu dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yogyakarta.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 April 2021

KEPALA,




JEDY MUHAMMAD

Tembusan, Yth.:

1. Inspektur Kota Yogyakarta
2. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta
3. Yang bersangkutan

14. 1 Orang dari Bagian KESRA Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
15. 1 orang dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
16. 1 orang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
17. 1 orang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
18. Ka. Bid PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
19. Ka. Bid PP Data DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
20. Ka. Bid KBPK DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
21. Ka. UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
22. 1 orang dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
23. 1 orang dari Dinas Perindustrian Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
24. Ka. Sie PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
25. Ka. Sie PAP DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
26. Ka. IPE KB Kota Yogyakarta	
27. 6 orang Staff DP3AP2KB Kota Yogyakarta	

KEPALA,


EDY MUHAMMAD